



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 075 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 17 Mei 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan Penanggung jawab | ANI MARIA |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | Jarenang, 25 Maret 1991 |
| 3. Agama | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | Desa Jarenang Rt.02 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lembaga | KB " TUNAS HARAPAN " |
| 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. | 421.1/ 883 /PAUD-Dikmas/Disdik/2019 |
| 3. NPSN | 69762540 |
| 4. Status Lembaga | Swasta |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | 01 Januari 2009 |
| 6. Alamat Lembaga | Desa Jarenang Rt.03 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | SANTI DEWI, SE, SH, M.Kn
No.39 Tanggal 29 Juli 2016 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/883/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Kuripan Nomor :503 / 105 /KRP maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **15 APRIL 2019** sampai dengan **15 APRIL 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD **KB " TUNAS HARAPAN "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 20 MEI 2019



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KURIPAN
Jalan Ahmad Lubis RT 07 No 198 Desa Rimbun Tulang Kec.Kuripan

SURAT IZIN MENDIRIKAN KELOMPOK BERMAIN
Nomor : 421.1/ 030/Koorwilcam

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKHMAWATI RABBIAH, S.Ag
NIP : 19720104 200701 2 011
Pangkat Golongan Ruang : Penata TK.I/IIId
Jabatan : Korwilcam Bidang Pendidikan
Unit Kerja : Koordinator Wilayah Kecamatan

Dengan ini memberikanizin pendirian kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Tunas Harapan Desa Jarenang
Alamat : Desa Jarenang RT. 03 Kecamatan Kuripan
Desa : Jarenang
Kecamatan : Kuripan
Kabupaten : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Nama Ketua Lembaga/Yayasan : Ardi
Satuan Lembaga : KB Tunas Harapan
Ruang Lingkup Kerja : Desa Jarenang RT. 03
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Tanggal didirikan : 01 Januari 2009

Surat izin pendirian diberikan kepada Kelompok Bermain Tunas Harapan sebagai tercatat sekolah swasta yang ada diwilayah Koorwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.

